



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tureh Grogot 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR.

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
 - Bahwa selubung dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir
 - Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Kabupaten Pasir.
 - Hasil Kunjungan Study kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :
- Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
 - Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
 - Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
 - Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 - Melaksanakan Kegiatan, Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
 - Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,

H. Achmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi KalTim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Pasir
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
36	TK Perliwi	000090	Jl Kayungo 1 D	Krayan 1 D
37	TK Bukit Harapan	0000100	Jl Kerayan 2 B	Krayan 2 D
38	TK Kartini Krayan	0000110	Jl Kerayan 2 A	Krayan 2 A
39	TK Melati	0000120	Jl Pelajar	Bukit-Saboka Sakuma 28/4
40	TK Handayani	0000130	Jl Pait 1	Pait 1
41	TK Melati Aari	0000140	Jl Kayungo 1 B	Kayungo 1 B
42	TK Perliwi	0000150	Jl Krayan Makmur	Krayan
43	TK Al Karomah	0000160	Jl Muara Adang	Muara Adang
44	TK Melati	000010	Jl Long Kali	Long Kali
45	TK Teratai	000020	Jl Desa Mendik 1	Mendik
46	TK Anggrek	000030	Jl Long Kali	Long Kali
47	TK AL AQSHA	000010	Jl Negara Batu Kajang	Batu Kajang
48	TK Jaya Taka	000020	Jl Batu Kajang	Batu Kajang
49	TK Karya Taka	000030	Jl Batu Kajang	Batu Kajang
50	TK Dhama	000010	Jl Batu Butok	Batu Butok
51	TK Islam Terpadu	000020	Muara Komam	Muara Komam

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 20 Oktober 2004



H. Achmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 550 007 310



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

NOMOR : 421.1 / 176 / Disdik / 2003

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada yayasan Pendidikan, **Yayasan Pertiwi** Kecamatan Long Ikis Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Yayasan Pertiwi Kecamatan Long ikis
Nomor :
Tanggal : 12 Agustus 2002
Tentang permohonan izin Operasional
TK. Pertiwi Kayungo Sari
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Kuaro
Nomor : 186 / 126.17.3/TU/z/2002
Tanggal : 19 September 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :
- a. Nama : Yayasan Pertiwi Kec. Long Ikis
 - b. Badan Hukum/Akte Notaris : No.203 Tanggal 31 Juli 2002
 - c. Nama TK : TK Pertiwi
 - d. NSS : 002160105009.
 - e. Tahun Pelajaran : 2003 / 2004
 - f. Gedung Sekolah : Hak Pakai
 - g. Alamat : Desa Kayungo sari
Kec. Long Ikis Kabupaten Pasir
 - h. Waktu Belajar : Pagi
 - i. Tenaga Pengajar : 2 Orang
- Kedua : Yayasan Pertiwi Kecamatan Long Ikis diwajibkan :
- a. Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
 - b. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
 - c. Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
 - d. Melaksanakan program Pendidikan Baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
 - f. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Tanah Grogot

Pada tanggal : 22 Juli 2003

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,



Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi KalTim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuaro
7. Ketua Yayasan Pertiwi Kecamatan Long Ikis, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.